

Jakarta, 5 Juli 2023

Nomor : 002/SAP-CORSEC/VII/2023

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

U.p : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satria Antarana Prima Tbk

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari / tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Meranti Room, Park Hotel Cawang
Jl. D.I Panjaitan Kav. 5, Jakarta Timur

dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. **Persetujuan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I") termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I.**

Penjelasan : Mata acara ini diadakan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), bahwa dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek

Adapun rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan yang selanjutnya akan dijelaskan dalam keterbukaan informasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK 32/2015.

2. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.**

Penjelasan : Mata acara ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa dalam hal Perseroan berencana untuk memberikan jaminan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana pengumuman dan panggilan RUPSLB, selanjutnya akan kami lakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Satria Antarana Prima Tbk



Denny Parhan

Corporate Secretary